



PUTUSAN

Nomor: 1223 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. ANDI SINANGKA Bin ANDI SAKE** ;
Tempat Lahir : Sidenreng Rappang (Sidrap) ;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun /31 Desember 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor.173 Kota Parepare ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bagian Pengelolaan Aset Daerah Kota Parepare) ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan, sebelumnya pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 07 Juni 2011 ;
3. Penagguhan penahanan sejak tanggal 01 Juni 2011 ;
4. Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak melakukan penahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **DRS. ANDI SINANGKA Bin ANDI SAKE** dengan jabatan selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 91 Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Andi

Hal.1 Dari 23 Hal.Put.No.1223 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Adil, SH Bin Abd. Jalil Usman dan saksi Ir. Rizal Akbar Bin Nuhun serta saksi Imran Tajuddin Bin Tajuddin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun Anggaran 2010 bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2009 pada Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja telah ditetapkan pengadaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 1 (satu) unit yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan jumlah dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2009 ditetapkan nilai pengadaan kendaraan dinas/operasional bertambah menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian pada Tahun Anggaran 2010 ditetapkan kembali dengan uraian Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (lanjutan Tahun 2009) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 91 Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2010, tugas pokok Terdakwa adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Meneliti dan memeriksa seluruh pengadaan barang dan jasa pada lingkup Pemerintah Kota Parepare kecuali konstruksi bangunan ;
 - b Meneliti aspek kualitas dan kuantitas pengadaan, prosedur dan dokumentasi administrasi pengadaan barang dan jasa tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan ;
 - c Membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
 - d Melaksanakan tugas-tugas lain sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2009 pada Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja telah ditetapkan pengadaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 1 (satu) unit yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan perkiraan nilai pengadaan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), panitia pengadaan barang/jasa mengumumkan di media cetak Ujungpandang Ekspres pada tanggal 14 Mei 2009 sesuai Pengumuman Pelelangan Umum Nomor: 01/PPBJ-SPP/TRUCK/V/2009 dengan nama paket Pengadaan Truck Satpol PP dan diumumkan kembali pada tanggal 08 Oktober 2009 melalui media cetak Ujungpandang Ekspres dengan nama Pekerjaan Pengadaan Mobil Truck Satpol PP dan Accesories dan ditetapkan pagunya sebesar Rp296.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;
 - Bahwa berdasarkan pengumuman pelelangan umum pada tanggal 08 Oktober 2009 terdaftar perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu CV. Irhan Adikarya dengan nilai penawaran Rp295.300.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), CV. Sumber Alam Karya dengan nilai penawaran Rp294.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan CV. Putra Beringin dengan nilai penawaran Rp295.770.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan teknis panitia pengadaan barang mengusulkan Ir. Rizal Akbar selaku Direktur CV. Sumber Alam Karya sebagai calon pemenang kepada saksi Andi Muhammad Adil, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada

Hal.3 Dari 23 Hal.Put.No.1223 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2009, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan CV. Sumber Alam Karya sebagai pemenang pada tanggal 23 Oktober 2009 sesuai dengan surat penetapan pemenang Nomor : 01/PPK-SATPOL-PP/TRUCK/X/2009; Bahwa pada tanggal 03 November 2009 saksi Andi Muhammad Adil, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Ir. Rizal Akbar selaku Direktur CV. Sumber Alam Karya menandatangani Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Tahun Anggaran 2009 Nomor : 03/PPK-SATPOL-PP/TRUCK/XI/2009 dengan masa kontrak selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 03 November 2009 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009 sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 04/ PPK-SATPOL-PP/TRUCK/XI/2009 tanggal 03 November 2009 dan nama barang yang wajib disediakan oleh Ir. Rizal Akbar selaku pihak kedua sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu :

1. Mobil truck roda 6 ;
2. Karoseri ;
3. Lampu rotary ;
4. Serine ;
5. Ram pengaman kaca ;
6. Tempat sandaran kayu (kiri – kanan) ;
7. Tape mobil amplifier ;

- Bahwa sehubungan dengan penanda tanganan Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Tahun Anggaran 2009 Nomor : 03/PPK-SATPOL-PP/TRUCK/XI/2009 tanggal 03 November 2009, Ir. Rizal Akbar selaku Direktur CV. Sumber Alam Karya berdasarkan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 30 Oktober 2009 dari Notaris Dalwiah Pida, SH yang beralamat di Jalan Mangga Nomor 51 Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, telah membuat kuasa kepada saksi Imran Tajuddin dengan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya menyelenggarakan Pelaksanaan Pengadaan Mobil Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Tahun Anggaran 2009 dengan nilai kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp294.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa hingga berakhir masa kontrak pada tanggal 17 Desember 2009, Ir. Rizal Akbar selaku penyedia barang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Tahun Anggaran 2009 Nomor : 03/ PPK-SATPOL-PP/TRUCK/XI/2009 tanggal 03 November 2009 belum menyerahkan mobil truck beserta accesoriesnya kepada saksi Andi Muhammad Adil, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Andi Muhammad Adil, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga tidak memberikan teguran dan atau memutuskan ikatan kontrak dengan CV. Sumber Alam Karya ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 131/ PBB/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010, Terdakwa selaku ketua Tim/Panitia Pemeriksa Barang telah melakukan pemeriksaan barang berupa :

1. Mobil truck roda 6 banyaknya 1 (satu) unit ;
2. Karoseri banyaknya 1 (satu) set ;
3. Lampu rotary banyaknya 1 (satu) set ;
4. Serine banyaknya 1 (satu) set ;
5. Ram pengaman kaca banyaknya 1 (satu) set ;
6. Tempat duduk sandaran kayu (kiri – kanan) banyaknya 1 (satu) set ;
7. Tape mobil amplifier banyaknya 1 (satu) set ;

dan hasil pemeriksaan dinyatakan baik oleh Terdakwa padahal tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa Faktur Pembelian, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Terdakwa tidak melaksanakan salah satu tugas pokoknya yaitu ia tidak melakukan penelitian kebenaran pengadaan barang, selanjutnya dilakukan penyerahan pekerjaan yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2010 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor :10/PPK-SATPOL-PP/TRUCK/VII/2010 meskipun tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa Faktur Pembelian, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) karena Ir. Rizal Akbar selaku penyedia barang belum membayar lunas mobil truck beserta accesoriesnya tersebut pada CV. Jalapari Makassar sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena dana pengadaan

Hal.5 Dari 23 Hal.Put.No.1223 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truck beserta accesoriesnya tersebut yang telah diterima oleh Ir. Rizal Akbar dari Kas Pemerintah Daerah Kota Parepare diserahkan kepada Imran Tajuddin untuk dibayarkan kepada CV. Jalapari sebagian besar digunakan oleh Imran Tajuddin untuk keperluan pribadinya sehingga mobil truck tersebut belum menjadi milik Pemerintah Daerah Kota Parepare sampai masa kontrak berakhir karena belum tercatat dalam register aset milik Pemerintah Kota Parepare dan mobil tersebut tidak dapat digunakan karena tidak didukung dengan kelengkapan dokumen berupa Faktur Polisi, BPKB dan STNK;

- Bahwa meskipun mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa Faktur Pembelian, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan mobil truck tersebut belum menjadi milik Pemerintah Daerah Kota Parepare karena belum tercatat dalam register aset milik Pemerintah Kota Parepare, namun demikian karena Terdakwa selaku ketua tim pemeriksa barang telah menyatakan hasil pemeriksaan barang " baik " maka diterbitkanlah dokumen-dokumen administrasi yang menjadi persyaratan pencairan dana 100% berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 09/PPK-SATPOL-PP/TRUCK/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010 yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan kendaraan dinas / operasional telah mencapai kemajuan 100% berdasarkan hasil pemeriksaan barang oleh tim pemeriksa barang, Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 10/PPK-SATPOL-PP/TRUCK/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 dari Ir. Rizal Akbar selaku Direktur CV. Sumber Alam Karya kepada Andi Muhammad Adil, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya dibuat Berita Acara Permintaan Pembayaran Nomor : 11/PPK-SATPOL-PP/ TRUCK/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010, Berita Acara Pembayaran Nomor: 12/PPK-SATPOL-PP/TRUCK/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 60 Tahun 2010 tanggal 13 Juli 2010 serta kuitansi tertanggal 13 Juli 2010 dan atas dasar kelengkapan administrasi tersebut, maka diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 60/SPM-LS/SAT POL.PP/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 dengan jumlah SPM setelah dilakukan pemotongan adalah Rp248.986.364,00 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat rupiah), padahal mobil truck tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa Faktur Pembelian, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK);

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum karena bertentangan dengan :
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (3) "pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa belanja atas beban belanja anggaran negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
 - c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 50 "Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ;
 - d. Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 91 Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2010, pada huruf b dan d bahwa " tim pemeriksa barang bertugas Meneliti aspek kualitas dan kuantitas pengadaan, prosedur dan dokumentasi administrasi pengadaan barang dan jasa tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan dan melaksanakan tugas-tugas lain sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang ;

Hal.7 Dari 23 Hal.Put.No.1223 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah memperkaya orang lain yaitu saksi Ir. Rizal Akbar atau korporasinya yaitu CV. Sumber Alam Karya atau setidaknya telah memperkaya saksi Imran Tajuddin sebesar Rp248.986.364,00 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp248.986.364,00 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kendaraan / Operasional pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Tahun Anggaran 2009/2010 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-512/PW21/5/2011 tanggal 25 Mei 2011;

Perbuatan Terdakwa Drs. ANDI SINANGKA Bin SAKE diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. ANDI SINANGKA Bin ANDI SAKE** dengan jabatan selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 91 Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Andi Muhammad Adil, SH Bin Abd. Jalil Usman dan saksi Ir. Rizal Akbar Bin Nuhun serta saksi Imran Tajuddin Bin Tajuddin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam Tahun 2010 atau setidaknya dalam Tahun Anggaran 2010 bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/ 2011 tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2009 pada Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja telah ditetapkan pengadaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 1 (satu) unit yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan jumlah dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2009 ditetapkan nilai pengadaan kendaraan dinas/operasional bertambah menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian pada Tahun Anggaran 2010 ditetapkan kembali dengan uraian Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (lanjutan Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 91 Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2010, tugas pokok Terdakwa adalah :
 - a. Meneliti dan memeriksa seluruh pengadaan barang dan jasa pada lingkup Pemerintah Kota Parepare kecuali kontruksi bangunan.
 - b. Meneliti aspek kualitas dan kuantitas pengadaan, prosedur dan dokumentasi administrasi pengadaan barang dan jasa tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan.
 - c. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kota Parepare

Hal.9 Dari 23 Hal.Put.No.1223 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2009 pada Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja telah ditetapkan pengadaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 1 (satu) unit yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan perkiraan nilai pengadaan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), panitia pengadaan barang/jasa mengumumkan di media cetak Ujungpandang Ekspres pada tanggal 14 Mei 2009 sesuai Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 01/PPBJ-SPP/TRUCK/V/2009 dengan nama paket Pengadaan Truck Satpol PP dan diumumkan kembali pada tanggal 08 Oktober 2009 melalui media cetak Ujungpandang Ekspres dengan nama Pekerjaan Pengadaan Mobil Truck Satpol PP dan Accesories dan ditetapkan pagunya sebesar Rp296.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan pengumuman pelelangan umum pada tanggal 08 Oktober 2009 terdaftar perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu CV. Irhan Adikarya dengan nilai penawaran Rp295.300.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), CV. Sumber Alam Karya dengan nilai penawaran Rp294.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan CV. Putra Beringin dengan nilai penawaran Rp295.770.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan teknis panitia pengadaan barang mengusulkan Ir. Rizal Akbar selaku Direktur CV. Sumber Alam Karya sebagai calon pemenang kepada saksi Andi Muhammad Adil, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 22 Oktober 2009, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan CV. Sumber Alam Karya sebagai pemenang pada tanggal 23 Oktober 2009 sesuai dengan surat penetapan pemenang Nomor : 01/PPK-SATPOL-PP/TRUCK/X/2009 ;
- Bahwa pada tanggal 03 November 2009 saksi Andi Muhammad Adil, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Ir. Rizal Akbar selaku Direktur CV. Sumber Alam Karya menandatangani Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Tahun Anggaran 2009 Nomor : 03/PPK-SATPOL-PP/TRUCK/XI/2009 dengan masa kontrak selama 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 03 November 2009 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009 sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 04/ PPK-SATPOL-PP/TRUCK/XI/2009 tanggal 03 November 2009 dan nama barang yang wajib disediakan oleh Ir. Rizal Akbar selaku pihak kedua sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu :

1. Mobil truck roda 6 ;
 2. Karoseri ;
 3. Lampu rotary ;
 4. Serine ;
 5. Ram pengaman kaca ;
 6. Tempat sandaran kayu (kiri – kanan) ;
 7. Tape mobil amplifier ;
- Bahwa setelah penanda tangan Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Tahun Anggaran 2009 Nomor :03/PPK-SATPOL-PP/TRUCK/XI/2009 tanggal 03 November 2009, Ir. Rizal Akbar selaku Direktur CV. Sumber Alam Karya berdasarkan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 30 Oktober 2009 dari Notaris Dalwiah Pida, SH yang beralamat di Jalan Mangga Nomor 51 Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, telah membuat kuasa kepada saksi Imran Tajuddin dengan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya menyelenggarakan Pelaksanaan Pengadaan Mobil Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Tahun Anggaran 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp294.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa hingga berakhir masa kontrak pada tanggal 17 Desember 2009, Ir. Rizal Akbar selaku penyedia barang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Tahun Anggaran 2009 Nomor : 03/ PPK-SATPOL-PP/TRUCK/XI/2009 tanggal 03 November 2009 belum menyerahkan mobil truck beserta accesoriesnya kepada saksi Andi Muhammad Adil, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Andi Muhammad Adil, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga tidak

Hal.11 Dari 23 Hal.Put.No.1223 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan teguran dan atau memutuskan ikatan kontrak dengan CV.

Sumber Alam Karya;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 131/PBB/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010, Terdakwa selaku Ketua Tim / Panitia Pemeriksa Barang telah melakukan pemeriksaan barang berupa :

1. Mobil truck roda 6 banyaknya 1 (satu) unit ;
2. Karoseri banyaknya 1 (satu) set ;
3. Lampu rotary banyaknya 1 (satu) set ;
4. Serine banyaknya 1 (satu) set ;
5. Ram pengaman kaca banyaknya 1 (satu) set ;
6. Tempat duduk sandaran kayu (kiri – kanan) banyaknya 1 (satu) set;
7. Tape mobil amplifier banyaknya 1 (satu) set ;

dan hasil pemeriksaan dinyatakan baik oleh Terdakwa padahal tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa Faktur Pembelian, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Terdakwa tidak melaksanakan salah satu tugas pokoknya yaitu ia tidak melakukan penelitian kebenaran pengadaan barang, selanjutnya dilakukan penyerahan pekerjaan yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2010 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 10/PPK-SATPOL-PP/TRUCK/VII/2010 meskipun tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa Faktur Pembelian, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) karena Ir. Rizal Akbar selaku penyedia barang belum membayar lunas mobil truck beserta accesoriesnya tersebut pada CV. Jalapari Makassar sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena dana pengadaan mobil truck beserta accesoriesnya tersebut yang telah diterima oleh Ir. Rizal Akbar dari Kas Pemerintah Daerah Kota Parepare diserahkan kepada Imran Tajuddin untuk dibayarkan kepada CV. Jalapari sebagian besar digunakan oleh Imran Tajuddin untuk keperluan pribadinya sehingga mobil truck tersebut belum menjadi milik Pemerintah Daerah Kota Parepare sampai masa kontrak berakhir karena belum tercatat dalam register aset milik Pemerintah Kota Parepare dan mobil tersebut tidak dapat digunakan karena tidak didukung dengan kelengkapan dokumen berupa Faktur Polisi, BPKB dan STNK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa Faktur Pembelian, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan mobil truck tersebut belum menjadi milik Pemerintah Daerah Kota Parepare karena belum tercatat dalam register aset milik Pemerintah Kota Parepare, namun demikian karena Terdakwa selaku ketua tim pemeriksa barang telah menyatakan hasil pemeriksaan barang "baik" maka diterbitkanlah dokumen-dokumen administrasi yang menjadi persyaratan pencairan dana 100% berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 09/PPK-SATPOL-PP/TRUCK/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010 yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan kendaraan dinas / operasional telah mencapai kemajuan 100% berdasarkan hasil pemeriksaan barang oleh tim pemeriksa barang, Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 10/PPK-SATPOL-PP/TRUCK/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 dari Ir. Rizal Akbar selaku Direktur CV. Sumber Alam Karya kepada Andi Muhammad Adil, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya dibuat Berita Acara Permintaan Pembayaran Nomor : 11/PPK-SATPOL-PP/TRUCK/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010, Berita Acara Pembayaran Nomor : 12/PPK-SATPOL-PP/TRUCK/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 60 Tahun 2010 tanggal 13 Juli 2010 serta kuitansi tertanggal 13 Juli 2010 dan atas dasar kelengkapan administrasi tersebut, maka diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 60/SPM-LS/SAT POL.PP/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 dengan jumlah SPM setelah dilakukan pemotongan adalah Rp248.986.364,00 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), padahal mobil truck tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa Faktur Pembelian, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK);
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut adalah penyalahgunaan kewenangan karena jabatannya selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang karena bertentangan dengan :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (3) "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen

Hal.13 Dari 23 Hal.Put.No.1223 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- b. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa belanja atas beban belanja anggaran negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 50 "Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
- d. Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 91 Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2010, pada huruf b dan d bahwa "tim pemeriksa barang bertugas Meneliti aspek kualitas dan kuantitas pengadaan, prosedur dan dokumentasi administrasi pengadaan barang dan jasa tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan dan melaksanakan tugas-tugas lain sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang.

Perbuatan Terdakwa dengan jabatan selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah menguntungkan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yaitu saksi Ir. Rizal Akbar atau korporasinya yaitu CV. Sumber Alam Karya atau setidaknya telah menguntungkan saksi Imran Tajuddin sebesar Rp248.986.364,00 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp248.986.364,00 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negeri Atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kendaraan / Operasional pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Tahun Anggaran 2009/2010 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-512/PW21/5/2011 tanggal 25 Mei 2011 ;

Perbuatan Terdakwa Drs. ANDI SINANGKA Bin ANDI SAKE diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pare-pare tanggal 8 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ANDI SINANGKA Bin ANDI SAKE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP pada dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. ANDI SINANGKA Bin ANDI SAKE** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. ANDI SINANGKA Bin ANDI SAKE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Hal.15 Dari 23 Hal.Put.No.1223 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. ANDI SINANGKA Bin ANDI SAKE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 ;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 05 Juli 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan pekerjaan tanggal 07 Juli 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 09 Juli 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Permintaan Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 ;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP tanggal 13 Juli 2010 ;
 - 1 (satu) lembar ringkasan SPP tanggal 13 Juli 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana tanggal 13 Juli 2010 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tanggal 13 Juli 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 13 Juli 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 13 Juli 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 16 Juli 2010 ;
 - 1 (satu) lembar nota pembayaran dari Bank BPD Sulsel Cabang Parepare tanggal 20 Juli 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Kontrak, pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Parepare Tahun Anggaran 2009 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama CV. Sumber Alam Karya uang sejumlah RP248.900.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kendaraan operasional/ dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare merk Isuzu Elf type 95 PS tertanggal Parepare 15 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Imran ;
 - 1 (satu) eksamplar akta Notaris Dalwiah Pida, SH Nomor 27 tanggal 30 Oktober 2009 tentang salinan kuasa direksi CV. Sumber Alam Karya ;
- Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Muhammad Adil, SH Bin Abd. Jalil Usman dan Ir. Rizal Akbar Bin Nuhun ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No. 18/Pid.Sus/2011/PN.Mks., tanggal 29 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. ANDI SINANGKA Bin ANDI SAKE tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menurut dakwaan Primair termaksud ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. ANDI SINANGKA Bin ANDI SAKE oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. ANDI SINANGKA Bin ANDI SAKE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama sebagaimana menurut dakwaan Subsidiar termaksud ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. ANDI SINANGKA Bin ANDI SAKE selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa.
6. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal.17 Dari 23 Hal.Put.No.1223 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 ;
2. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 05 Juli 2010 ;
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 07 Juli 2010;
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 09 Juli 2010;
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Permintaan Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 ;
6. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 09 Juli 2010;
7. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP tanggal 13 Juli 2010;
8. 1 (satu) lembar ringkasan SPP tanggal 13 Juli 2010;
9. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana tanggal 13 Juli 2010;
10. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tanggal 13 Juli 2010;
11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 13 Juli 2010;
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 16 Juli 2010;
13. 1 (satu) lembar nota pembayaran dari Bank BPD Sulsel Cab. Parepare tanggal 20 Juli 2010;
14. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Kontrak, pekerjaan pengadaan kendaraan dinas / operasional pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Parepare Tahun Anggaran 2009;
15. 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama CV. Sumber Alam Karya uang sejumlah Rp248.900.000.00 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kendaraan operasional / dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare merk Isuzu Elf type 95 PS tertanggal Parepare 15 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Imran;
16. 1 (satu) eksamplar akta notaris Dalwiah Pida, SH Nomor 27 Tanggal 30 Oktober 2009 tentang salinan kuasa direksi CV. Sumber Alam Karya; Menjadi barang bukti dalam perkara lain ;
8. Menjatuhkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar No.01/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS tanggal 21 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 November 2011 Nomor : 18/Pid.Sus/2011/PN.Mks yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 04/Akta. Pid.Sus/2012/PN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2011 untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 09 April 2012 dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2012 dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 09 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan "putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan

Hal.19 Dari 23 Hal.Put.No.1223 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar harus dikuatkan" sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;

2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan a quo Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;
3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak adanya memori banding dari pembanding bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan objek perkara yang dipersengketakan;
4. Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;
5. Bahwa penerapan hukum pada amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar telah keliru ditetapkan. Pada amar angka 3 (tiga) yakni menyatakan bahwa Terdakwa Drs. ANDI SINANGKA Bin ANDI SAKE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana menurut dakwaan subsidair termaksud;
 - Bahwa tugas Terdakwa ANDI SINANGKA Bin ANDI SAKE sebagai team pemeriksa barang adalah tugas pemeriksaan fisik yaitu penyesuaian konrak dengan RAB (rancangan anggaran biaya) sehingga format baku yang disiapkan adalah rekomendasi baik dan kurang baik bukan lengkap dan tidak lengkap sebagaimana layaknya pemeriksaan administrasi dan juga pemeriksa barang sama sekali tidak pernah menyatakan sudah 100 % (persen) lengkap;
 - Bahwa oleh karena batasan tugas team tersebut maka tidak ada tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan oleh Terdakwa di mana Terdakwa telah menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenangnya ;
 - Bahwa Terdakwa ANDI SINANGKA Bin ANDI SAKE diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dalam kapasitas sebagai ketua team pemeriksa barang tidak bertugas sebagai pencatat asset karena hal tersebut adalah tugas bidang asset pada sub bagian pencatatan dan pelaporan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 93-95 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menyatakan :

- Menimbang bahwa, oleh kuasa hukum Terdakwa, juga telah melampirkan dua bukti surat dari Sekretaris Daerah Kota Parepare yang ditujukan kepada Kaur Samsat Kota Parepare, perihal Penerbitan STNK, BPKB dan No. Polisi atas mobil Truck tersebut, serta Surat Asisten Bidang Pemerintahan Daerah Kota Parepare tentang Tanda Terima Surat Faktur Mobil Truck tersebut ;
- Menimbang bahwa, atas pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, dengan ini Majelis Hakim mempertimbangkan :
 1. Bahwa dengan tidak adanya keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam pengadaan barang tersebut, tidak berarti bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Ketua merangkap Anggota Tim Pengadaan Barang ;
 2. Bahwa Terdakwa, dalam kedudukannya sebagai Ketua merangkap Anggota Tim Pemeriksa Barang, seharusnya tidak hanya memeriksa fisik mobil Truck dan asesorisnya, tetapi juga harus meneliti dan memeriksa surat-surat mobil Truck tersebut oleh karena Terdakwa sendiri mengakui bahwa dana atau anggaran yang ada dalam dokumen kontrak sudah termasuk untuk pengadaan surat-surat mobil Truck tersebut ;
 3. Terdakwa selaku Ketua merangkap Anggota Tim Pemeriksa Barang, melekat wewenang, kesempatan atau sarana baginya untuk tidak hanya menyatakan bahwa hasil pemeriksaannya baik, tetapi dituntut secara komprehensif untuk meneliti dan memeriksa mobil Truck, asesorisnya dan surat-suratnya sebagai komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam pengadaan barang tersebut seperti telah dipertimbangkan di depan ;
 4. Menimbang bahwa, kedua bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa termaskud, masing-masing tertanggal 27 Mei 2011 dan tanggal 26 Mei 2011, sementara Berita Acara Penyerahan Pekerjaan adalah tanggal 14 Juli 2010. Artinya, pada saat mobil Truck tersebut diserahterimakan dari Penyedia Barang kepada

Hal.21 Dari 23 Hal.Put.No.1223 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengguna Barang, kedua bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum tersebut belum ada ;

- Menimbang bahwa, oleh karena alasan-alasan pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa termaksud tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak ;
- Tentang unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.
- Menimbang bahwa, seperti telah dipertimbangkan di depan bahwa, Terdakwa selaku Ketua merangkap sebagai Anggota Tim Pemeriksa barang dalam pengadaan barang a quo, adalah termasuk sebagai salah satu pihak yang menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya tersebut, sehingga telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Imran Tajuddin sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Menimbang bahwa, pengertian kerugian keuangan Negara, tidaklah selamanya identik kuantitasnya dengan jumlah keuntungan, apakah yang diperoleh diri sendiri, atau orang lain atau atas korporasi ;
- Menimbang bahwa, khusus dalam perkara ini, yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah sejumlah besarnya dengan keuntungan yang diperoleh oleh saksi Imran Tajuddin yaitu sebesar sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
- Menimbang bahwa dengan demikian, oleh karena Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Ketua merangkap Anggota Tim Pemeriksa barang dalam pengadaan barang a quo yang menguntungkan saksi Imran Tajuddin, maka dengan sendirinya telah terbukti Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dijelaskan bahwa Terdakwa telah menguntungkan orang lain yakni saksi Imran Tajuddin sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang dihitung dari nilai pengurusan surat-surat kendaraan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur kendaraan sudah terbit dan diterima Pemkot Parepare sejak 26 Mei 2011 adapun untuk pengurusan / penerbitan STNK dan BPKB sejak 27 Mei 2011 Pemkot Parepare sudah mengajukan permohonan ke Kantor Samsat Parepare namun sampai saat ini belum terbit dengan alasan adanya permasalahan hukum, hal ini dapat dinilai sebagai tindakan tidak mendasar karena yang menjadi halangan penerbitan menurut kami semata-mata untuk menjaga agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat oleh kepolisian tidak bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya pada saat pelimpahan perkara ke Kejaksaan.
- Bahwa penerapan hukum atas dasar menguntungkan orang lain jelas tidak berdasar sama sekali karena suatu keuntungan haruslah jelas pengertiannya berhubungan dengan tindakan penguntungan atau diuntungkan di mana saksi Imran Tajuddin tidak memperoleh keuntungan tersebut oleh karena terbitnya faktur kendaraan menjelaskan proses yang tetap berjalan dalam pengadaan faktur serta surat-surat kendaraan tersebut dan menerangkan tidak adanya keuntungan yang diperoleh oleh saksi Imran Tajuddin sehingga Terdakwa ANDI SINANGKA Bin ANDI SAKE juga jelas tidak memenuhi unsur menguntungkan orang lain.

Menimbang, terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala Bagian Pengelolaan Aset tidak melakukan penelitian kebenaran pengadaan barang yaitu barang yang diserahkan tidak dilengkapi dengan Faktur Pembelian, BPKB dan STNK, karena penyedia barang belum membayar lunas kepada CV.Japari sebesar Rp75.000.000,00 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan saksi Ir.Rizal Akbar atau korporasinya yaitu CV.Sumber Alam Karya atau menguntungkan saksi Imran Tajuddin sebesar Rp248.986.364,00 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp248.986.364,00 ;

Hal.23 Dari 23 Hal.Put.No.1223 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dalam perkara ini putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa Drs.ANDI SINANGKA Bin ANDI SAKE tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada Rabu tanggal 2 Oktober 2013 oleh Dr.Artidjo Alkostar,SH.,LLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap,SH.,MH. dan H. Surachmin,SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sri Asmarani,SH.,CN. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap,SH.,MH.

Ttd/ H. Surachmin,SH.,MH.

K e t u a :

Ttd

Dr.Artidjo Alkostar,SH.,LLM.

Panitera Pengganti,

Ttd/Sri Asmarani, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH.MH)

NIP.040044338.

Hal.25 Dari 23 Hal.Put.No.1223 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)